



**PUTUSAN**

**Nomor 1993/Pdt.G/2016/PA. Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri Polda Sulsel, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri Direktorat Narkoba Polda Sulsel, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Muhammad Fakhri Jawad, SH.MM, Advokat, Pangacara dari Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "H.Muhammad Fakhri Jawad,SH.MM dan Rekan" berkedudukan di Jalan Kumala II/49 Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Nomor 533/SK/XI/2016/PA Mks tanggal 3 November 2016, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

Setelah memeriksa alat bukti;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 14 Oktober 2016 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon hilang).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Termohon Pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon (secara bergantian), yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 28 Mei 2003
  - ANAK, tanggal lahir 31 Maret 2006
4. Bahwa akhir tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon;
  - Termohon sering mencari-cari kesalahan Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang dinas luar atau bahkan pada saat Pemohon tidak dinas pun misalnya pada saat Pemohon mematikan handphone.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
  7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak pertengahan tahun 2005 sampai sekarang.
  8. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota POLRI POLDA Sulsel dan telah mendapatkan izin perceraian dari an. Kapolda-Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Nomor : B/3539/VIII/2016/Ro SDM tanggal 31 Agustus 2016.
  9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
  11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H.Muhammad Ridwan Palla, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 November 2016 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pemohon membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.
2. Bahwa termohon dalam jawabannya ini tidak menanggapi dalil dalil kenvensi yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar, atau pemohon tidak paham masalahnya.
3. Bahwa pada poin 5 alinea 1 bahwa termohon sering menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan adalah benar jangankan menuduh perempuan yang dimaksudkan pemohon adalah wanita yang menjadi istrinya sekarang, jadi tuduhan itu mendasar, malahan karena masing-masing sayangnya termohon pada pemohon sehingga perkawinan tersebut termohon tidak melaporkan ke Kapolri, tapi insya Allah termohon akan melakukan laporan langsung ke KAPOLRI dan menembuskan ke IRWASUM POLRI di Jakarta.
4. Bahwa selanjutnya alasan pemohon pada poin 5 alinea 2 mengatakan bahwa termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orangtua dan saudara pemohon adalah tidak benar, alasan ini hanya dibuat buat buktinya sampai sekarang termohon masih akrab dengan saudara pemohon apalagi dengan orangtua pemohon dan hampir setiap harinya termohon menjalin hubungan baik dengan orangtua pemohon karena termohon menitipkan anaknya pada waktu pagi di rumah orangtua pemohon dan yang merawatnya adalah saudara perempuan pemohon dan sehabis pulang kantor termohon menjemput anaknya di rumah orangtua pemohon.

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



5. Bahwa adalah tidak benar jika termohon pada poin 5 alinea ketiga termohon sering mencari cari kesalahan pemohon, justru termohon membuktikan yang selama ini disembunyikan oleh pemohon adalah benar karena termohon mendatangi rumah istri barunya pemohon dan menemui orangtua istri baru pemohon dan termohon menyampaikan bahwa tolong kembalikan suami saya, selanjutnya orangtua istri barunya pemohon mengatakan bahwa memang saya juga tidak suka pemohon.
6. Bahwa pada poin 6 adalah tidak benar jika pemohon telah mengusahakan agar rumah tangga kembali baik malahan justru termohonlah yang melakukannya dan mengajak pemohon untuk meninggalkan perempuan tersebut yang sudah menjadi istrinya dan kembali ke rumah bersama termohon.
7. Bahwa adalah tidak benar jika pada poin 7 pemohon mengatakan bahwa akibatnya pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena tidak tahan akan sikap termohon adalah sangat tidak benar, yang benar adalah pemohon yang meninggalkan rumah dan pergi ke rumah istri barunya yang saat ini sudah mempunyai anak 2 orang.
8. Bahwa dengan alasan alasan yang diberikan oleh pemohon adalah alasan yang tidak benar dan berdasar hukum untuk memohonkan perceraian antara pemohon dan termohon olehnya itu alasan tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

**Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa apa yang didalilkan sebagai jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa selama pernikahan/perkawinan antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak memiliki harta bersama.

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Bahwa sejak 2007 sampai sekarang termohon konvensi/penggugat rekonsensi tidak pernah diberikan gaji/biaya hidup oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.
  4. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomali artinya karena adanya keinginan untuk mentalak istri di depan Pengadilan, maka ada pula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggung jawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.
  5. Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII pasal 149, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, memberikan nafkah, dan kiswah, melunasi mahar dan memberikan hadhanah (biaya pemeliharaan anak) maka dalam gugatan rekonsensi sejak bulan sampai sekarang.
    - a. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah tergugat rekonsensi/pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak, terhitung setiap bulannya Rp.7.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
    - b. Nafkah lampau sejak tahun 2007 sampai sekarang 12 bulan x 9 tahun = 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
    - c. Bahwa tergugat rekonsensi sejak tahun 2001 nikah sampai sekarang berarti sudah 15 tahun usia perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (pemohon), maka penggugat rekonsensi menuntut mut'ah dari tergugat rekonsensi/pemohon konvensi berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
    - d. Bahwa perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah melahirkan dua orang anak putri yakni ANAK lahir 28 Mei 2003 dan ANAK lahir 31 Maret 2006, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonsensi maka biaya hadhanah/biaya pemeliharaan anak dituntut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat rekonsensi/termohon konvensi memohon kehadiran

Hal 7 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Konvensi dari pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan terhitung setiap bulan Rp.7.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan nafkah lampau selama 9 tahun (108 bulan) terhitung setiap bulan Rp.4.000.000 x 108 bulan = Rp.432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp.432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
6. Menyatakan dan menetapkan Mut'ah dari tergugat rekonvensi/pemohon konvensi berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menyerahkan berupa uang tunai senilai Rp.25.000.000 (uang mut'ah) + Rp.21.000.000 (uang masa iddah) = Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) sesaat sebelum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan dan menetapkan biaya hadhanah/biaya pemeliharaan dari seorang puteri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
10. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar biaya hadhanah/biaya pemeliharaan dari kedua orang anak (puteri) setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A.Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 315/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi kode P;

**B.Saksi:**

1. Saksi pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah membina rumah tangga dengan Termohon sekitar 4 tahun lebih dan telah melahirkan dua anak yang diberi nama ANAK dan ANAK, saat ini dalam pengasuhan Termohon namun sering anak tersebut dititip pada saksi apabila Termohon pergi melaksanakan tugas sebagai Anggota Polwan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena selalu berselisih dan bertengkar disebabkan

Hal 9 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang dari tugas dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak ingat lagi kapan terjadinya perkecokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2005 menyebabkan pisah tempat kediaman hingga saat ini;
- Bahwa , saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

2. Saksi kedua, SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon, namun kadang-kadang anak tersebut dititip pada orangtua saksi apabila Termohon pergi melaksanakan tugas selaku Polwan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon sering keluar rumah, namun saksi tidak tahu kapan pulanginya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak tahu pasti penyebab dari pertengkar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2005 hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman hingga saat ini;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semua benar dan menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa surat:

- Fotokopi Daftar Gaji Pemohon, bermeterai cukup dan distempel pos, Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PR.1;
- Fotokopi Daftar Slip Tunjangan Kinerja Pemohon, bermeterai cukup dan distempel pos, Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PR.2;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mediator, Drs.H.M.Ridwan Palla,S.H.,M.H ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 11 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

- Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon;
- Termohon sering mencari-cari kesalahan Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang dinas luar atau bahkan pada saat Pemohon tidak dinas pun misalnya pada saat Pemohon mematikan handphone.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, namun Termohon mengakui bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tahun 2015 tetapi bukan karena tidak tahan atas sikap Termohon melainkan Pemohon pergi ke rumah istri barunya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalinya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sama-sama mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2001, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling besesuaian satu dengan yang lain, saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kedua adalah saudara kandung Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan kesaksian

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2001 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2005 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing adalah Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara kedua pihak, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh keduanya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap ((terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti.*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari awal persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Termohon, dan pula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Manimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat ditarapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat kediaman, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 11 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibat Pemohon tidak dapat mencintai lagi Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yang menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon dalam renggang waktu yang cukup lama 9 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah tergugat rekonvensi/pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak, terhitung setiap bulannya Rp.7.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
2. Nafkah lampau sejak tahun 2007 sampai sekarang 12 bulan x 9 tahun = 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa tergugat rekonvensi sejak tahun 2001 nikah sampai sekarang berarti sudah 15 tahun usia perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (pemohon), maka penggugat rekonvensi menuntut mu'ah dari tergugat rekonvensi/pemohon konvensi berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah melahirkan dua orang anak putri yakni ANAK lahir 28 Mei 2003 dan ANAK lahir 31 Maret 2006, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi maka biaya hadhanah/biaya pemeliharaan anak dituntut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengenai tuntutan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena sejak tahun 2005 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi, tidak serumah, tidak bersentuhan dan sama-sama melalaikan kewajiban sebagai suami istri;

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap permintaan uang mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pula menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah, namun untuk biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan membesarkan dan memelihara secara bersama-sama sesuai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga mereka dewasa (21 tahun) atau sampai mereka menikah dan apabila Penggugat Rekonvensi merasa berat apabila membagi kewajiban dalam hal biaya hidup bagi kedua anak, maka Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan Kinerja Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku Anggota POLRI, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh dua orang anak

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



yang diberi nama ANAK dan ANAK, ternyata kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orangtua sesuai yang diamanahkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Anggota POLRI yang penghasilannya antara 4 juta rupiah sampai 6 juta rupiah setiap bulan atau diratakan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak patut dikabul sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 mengenai nafkah lampau sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak karena sejak tahun 2005 sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sama-sama melalaikan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikann nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat kediaman sejak pertengahan tahun 2005 atau 9 tahun dan Penggugat Rekonvensi tidak

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



terbukti sebagai istri nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau (madyah) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi hukum Islam karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun lebih yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga bahkan telah melahirkan dua orang anak, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



tersebut adalah dipandang layak dan pantas oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No. 1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah anak/biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak (hadhanah) masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 28 Mei 2003 dan ANAK, lahir tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H dan Hj.Nuraeni S, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Hj.Salwa,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H

Drs. Hanafie Lamuha

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Nuraeni S, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Salwa,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 405.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 491.000,00

Untuk salinan:  
Plt.Panitera,

Shafar Arfah,S.H.,M.H

Hal 24 dari 24 hal.Putusan No.1993/Pdt.G/2016/PA.Mks